



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 05/DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

= 2 =

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PPID-KT/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,



AGUS SISWADI

Pembina Tingkat I

NIP. 196802041999031007









LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rincian data ASN Pemprov Kalteng mencakup: a.Data Pribadi b.Data Mutasi c.Data Promosi d.Data Pensiun e.Data Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam Jabatan tertentu f.Data Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin g.Data Proses Ijin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Hasil Evaluasi berkaitan dengan Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi kemampuan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Identitas pelapor Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	FERAWATI, S.SOS, M. Med.Kom	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	ADE TERESIA TIMBUNG, S. Sos, M. AP	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	
7.	M. AGUS PRIANTO, SH, MA	Analisis Kebijakan Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	
8.	RUSTANTINI, S. Sos	Analisis Kepegawaian Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025